

THE DUTCH ISLAMIC POLICIES :
PERAN POLITIK CRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DI WILAYAH
HINDIA-BELANDA

Moh Khotimussalam
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Khotim_history@yahoo.com

Abstrak

Kecendrungan penjajah untuk melanggengkan kekuasaannya mendorong Pemerintah Belanda untuk menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dengan wilayah kekuasaannya. Menyadari betul bagaimana Umat Islam di wilayah Hindia-Belanda sebagai mayoritas, maka mau tidak mau Belanda harus memahami karakter sosial Umat Islam.

Sebelum kedatangan Cristian Snouck Hurgronje kebijakan Belanda terhadap warga muslim pribumi masih abu-abu. Hal itu karena ketidak-tahuan pihak Belanda terhadap ajaran dan masyarakat Islam. Setelah melakukan studi ke-Islaman di Makkah selama sekitar dua tahun, Hurgronje diminta untuk datang ke Indonesia dan ditugaskan untuk meneliti Aceh kemudian Jawa. Setelah itu barulah muncul kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Hindia-Belanda berkaitan dengan Islam yang pertama kali digagas oleh Hurgronje. Ia akhirnya dikenal sebagai peletak dasar sistem ‘islam politiek’ yang tujuan utamanya untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di daerah jajahannya.

Keywords : Cristian Snouck Hurgronje, Politik Islam, Hindia-Belanda.

Pendahuluan

Bicara tentang politik Islam Hindia-Belanda maka tidak bisa lepas dari sosok Cristian Snouck Hurgronje, Karel Frederik Holle¹ dan Godard Arend Hazeu.² Cristian Snouck Hurgronje adalah seorang sarjana Belanda yang ‘dibayar’ oleh Pemerintah Belanda saat itu untuk mempelajari masalah sosial-budaya dan karakter Umat Islam di wilayah jajahan Belanda. Perannya dalam melanggengkan kekuasaan kolonialisme di wilayah Hindia-Belanda sangat dominan, terutama dalam hal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persoalan Agama Islam.³

Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, namun Karrel Frederik Holle dikenal sangat cakap berbagai bahasa, diantaranya Bahasa Melayu, Sunda dan Jawa. Sehingga kemahirannya ini bisa menjadi daya tarik untuk membantu Pemerintahan Belanda dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.

Belanda menyadari betul keberadaan wilayah jajahannya dimana sebagian besar penduduknya memeluk Agama Islam. Kekhawatiran pihak Belanda akan munculnya gerakan-gerakan atas dasar Agama Islam muncul didasari atas beberapa perlawanan yang harus dihadapi Belanda, antara lain Perang Paderi (1821-1827),³ Perang Dipenogoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903), Perang Tjirebon (1802-06)⁴ dan perang-perang lainnya.⁵ Puncaknya tahun 1888, pada saat pemberontakan petani di Banten yang dimobilisasi oleh gerakan ulama, pesantren dan tarekat.⁶ Perlawanan yang digerakkan oleh para ulama saat itu mengatas-namakan *jihad fi sabilillah* atau perang suci sebagaimana dikenal dalam ajaran Islam.⁷

¹Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, namun Karrel Frederik Holle dikenal sangat cakap berbagai bahasa, diantaranya Bahasa Melayu, Sunda dan Jawa. Sehingga kemahirannya ini bisa menjadi daya tarik untuk membantu Pemerintahan Belanda dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.

² Jajat Burhanudin, *The Dutch Colonial Policy On Islam Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje*, Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, vol 52, Jakarta : Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2014. H. 2.

³ Dalam buku Harry J Benda, *The Crescent And Rising Sun*, Newyork : Institut Of Pacific Relations, tertulis Perang Paderi atau Padri War berakhir sampai tahun 1838.

⁴Harry J benda, *The Crescent And Rising Sun*, Newyork : Institut Of Pacific Relations, Tt, h. 18.

⁵Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, cet 1, Jakarta : LP3ES, 1985,h. 9.

⁶Jajat Burhanudin, *op, cit*, h. 3.

⁷Harry J Benda, *op, cit*, h. 18.

Menanggapi hal itu, Belanda dengan segera merespon gejala yang dapat mengancam keberadaannya di wilayah Hindia-Belanda. Namun pada saat itu (sebelum kedatangan Cristian Snouck Hurgronje), Belanda tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, sehingga yang timbul adalah sebuah kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang terlalu tinggi, “di satu pihak Belanda sangat khawatir terhadap timbulnya perlawanan kelompok Islam fanatik, namun di sisi lain Belanda sangat optimis keberhasilan kristenisasi akan menyelesaikan persoalan.”⁸

Disamping itu, Belanda masih merasa takut untuk mencampuri urusan Agama Islam karena, selain tidak mengerti tentang ajaran Islam dan Bahasa Arab, juga karena Belanda belum memahami sistem sosial Umat Islam. Keengganan ini bisa dilihat pada undang-undang Hindia-Belanda ayat 119 RR yang berbunyi, “*setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya, tidak kehilangan perlindungan masyarakat dan anggotanya atas pelanggaran peraturan umum hukum agama*”. Demikian pula Belanda tidak mau memeberikan sumbangan untuk pembangunan masjid hingga tahun 1865, kecuali jika ada alasan yang istimewa.⁹

Namun di sisi lain, Belanda merasa khawatir dengan banyaknya muslim Indonesia yang berangkat haji ke Makkah. Orang-orang yang berangkat haji dicurigai sebagai orang yang fanatik dan suka memberontak.¹⁰ Terbukti dengan adanya peraturan yang membatasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1825-1859.¹¹

Di sini terlihat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda saat itu masih belum konsisten. Di satu sisi membiarkan kegiatan keagamaan, namun disisi lain mengekanginya. Disamping itu, kebijakan-kebijakan ini harus tunduk pada kepentingan *rust en orde*.

⁸ Harry J Benda, *op, cit*, h. 19. Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 9

⁹ *Ibid*, h. 10.

¹⁰ Harry J Benda, *op, cit*, h. 20.

¹¹ Penamaan ‘Indonesia’ saat itu belum populer, yang lebih dikenal yaitu dengan istilah ‘Hindia-Belanda’.

Cristian Snouck Hurgronje

Cristian Snouck Hurgronje lahir di Oosterhout, Belanda, 8 Februari 1857 dan meninggal dunia di Leiden, 26 Juni 1936 pada umur 79 tahun.¹² Ia dinilai sebagai penasihat pemerintahan Hindia-Belanda yang terbaik diantara penasihat lainnya. Ia juga dianggap sebagai peletak dasar politik Islam karena mampu meletakkan dasar-dasar politik islam atau *islam politiek*, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia-Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia.¹³

Pengembaraannya dimulai setelah ia mempelajari Bahasa dan Sastra Arab di Leiden. Disamping itu ia juga belajar tentang Teologi. Setelah selesai menamatkan di Leiden, ia menuju ke Makkah¹⁴ untuk menuntut ilmu dan mempelajari kehidupan Umat Islam dari pusatnya.¹⁵

Setelah itu ia pulang lagi ke Belanda kemudian barulah menuju Indonesia pada tahun 1889 dan langsung ditugaskan oleh pemerintah untuk meneliti Aceh. Penelitiannya ini ditujukan agar ia dapat memberikan nasihat untuk menaklukkan perlawanan Aceh yang sudah banyak memakan biaya. Hasil penelitiannya kemudian ia tuliskan dalam buku berjudul '*De Atcjehers*'.

Secara garis besar, Cristian Snouck Hurgronje menggariskan beberapa hal pokok berkaitan dengan politik Islam Hindia-Belanda yang dijadikan sebagai acuan dalam kajian akademis,¹⁶ yaitu;

1. Politik Asosiasi

Secara garis besar politik asosiasi mencita-citakan suatu masyarakat

¹² Nico Captein, terj. Teresia Slamet, *Delapan Tokoh Ilmuwan Bagi Pengkajian Islam Indonesia*, Jakarta : INIS, 1995, h. 14.

¹³Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 12.

¹⁴Beberapa kabar berita mengatakan ia sempat mengucapkan kalimat syahadat dan melakukan ajaran-ajaran Agama Islam sebagaimana umumnya. Ia melakukan itu selama 6 bulan di Makkah. Namun banyak yang menuduh bahwa apa yang ia lakukan hanya untuk menutupi jati dirinya sebagai orientalis. Pada saat ia masuk Islam, ia berganti nama menjadi Abd Ghaffar. Jajat Burhanudin, *op, cit*, h. 6. Lihat juga Karel Steenbrink, *op, cit*, h. 88.

¹⁵Kevin W. FOGG, *Seeking Arabs But Looking At Indonesians: SnouckHurgronje's Arab Lens On The Dutch East Indies*, History of Islam in Southeast Asia, Oxford Centre for Islamic Studies. Baca juga P. S.J. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje Dan Islam, Delapan Karangan Tentang Kehidupan Dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial*, Jakarta ; PT Gramukti Pusaka. h. 57.

Indonesia dimana dua golongan, yaitu Eropa dan pribumi dapat hidup berdampingan di dalam masyarakat itu. Meminjam bahasa Kees Van Dijk, politik asosiasi adalah politik *inkorporasi spiritual*, yakni terpisah secara geografis namun terhubung dekat secara batin. Dengan kata lain untuk mem-‘barat’-kan penduduk pribumi. Menurut penuturan Marwati Djoened Poesponegoro, kebijakan asosiasi ini didorong oleh adanya kesenjangan yang sangat besar dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan antara kelompok Eropa dan Kaum Pribumi. Sehingga hal itu memunculkan banyak tekanan, baik dari Bangsa Belanda sendiri maupun dari warga Pribumi untuk lebih memperhatikan nasib warga jajahannya, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga pada akhir abad ke-19 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam hal pengajaran untuk warga pribumi.

Terkait dengan hal itu, prinsip dasar yang diterapkan oleh Snouck Hurgronje untuk menaklukkan Umat Islam adalah dengan menggalakkan agar warga pribumi bisa menyesuaikan dengan budaya barat, sehingga lambat laun budaya Islam semakin luntur dan digantikan dengan budaya Barat. kecendrungan warga pribumi terhadap budaya Eropa inilah yang menurut sebagian besar sumber disebut dengan ‘*politik asosiasi*’. Snouck Hurgronje menerapkan politik asosiasi melalui beberapa bidang, diantaranya;

Pertama, Asosiasi pemanfaatan adat, yaitu melalui bidang pendidikan dimana warga pribumi diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Belanda, sehingga dengan demikian mudah menerima budaya Barat. Disamping itu, adanya peluang untuk menerima doktrin Kristen sebagai agama dan menolak gerakan *Pan-Islamisme* yang saat itu sedang dikampanyekan oleh seorang tokoh terkemuka Mesir, Jamaluddin al-Afghani.¹⁷ Dalam penerapannya tidak banyak warga pribumi yang bisa disekolahkan. Hanya beberapa saja yang kemudian berhasil sampai mendapat gelar doktor di Leiden, seperti pangeran Aria Djajadiningrat, yang kemudian namanya dirubah menjadi Willem Van Banten.¹⁸ Di akhir studinya di Leiden ia memperoleh gelar doktor dengan predikat *cum laude*. Dengan keberhasilan inilah, kemudian pemerintahan Belanda mencanangkan secara resmi program tersebut dan dibiayai oleh pemerintah Hindia-Belanda hingga tahun 1931.

¹⁷*Ibid*, h. 40.

¹⁸*Ibid*

Dalam menghadapi hukum adat yang berlaku, Belanda mendahulukan hukum adat daripada hukum Islam. Sebagaimana diketahui, Islam mengajarkan persamaan derajat antara semua umat manusia, sementara adat Jawa yang berlaku saat itu adanya kelas-kelas sosial yang berlaku, sehingga Belanda menjadikan hal ini sebagai alat untuk mendekati warga pribumi agar mereka bisa menjauh dari ajaran Islam.¹⁹ Dalam bukunya, *The Achehnese*, Hurgronje mencatat;

*Islam has never even at the zenith of her power and glory succeeded in subjecting to the control of her law in the government, the administration of justice and the trade relations of her adherents or in causing this law to keep pace in its development with the requirements of every day life. As the time went on, it became more and more clear that the teaching of Islam could in fact only hold its own in the sphere of dogma and ritual, of domestic life and of the relation of the followers of the Prophet with those of other creeds; all other matters were emancipated from its control without the slightest influence or pressure from without.*²⁰

Kedua, dengan menerapkan politik asosiasi dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Hurgronje kepada pemerintahan Hindia-Belanda dimana menurutnya posisi pemerintah bagi warga pribumi adalah sebagaimana *wali* yang berkewajiban mengurus warga pribumi termasuk dalam bidang pendidikan,²¹³² maka pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan. Namun dalam perjalanannya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sangat banyak

¹⁹Karel Steenbrink, *op, cit*, h. 89. Lihat juga Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 44-45 dan Jajat Burhanudin, *op, cit*, h. 14.

²⁰Hurgronje mengingatkan penguasa Hindia-Belanda agar tidak lengah terhadap kekuatan Islam sebagai dimensi politik. Keberadaan Ajaran Islam sebenarnya tidak pernah melemah kecuali jika pemerintahan Hindia-Belanda mewaspadai dengan menggunakan

²¹Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h.

untuk membiayai pendidikan tersebut, sehingga pada awal 30-an Pemerintah Belanda meninjau kembali kebijakan tersebut agar bisa dibatasi.²² Disamping itu, faktor politik yang melatar belakangi pembatasan hak pendidikan tersebut dikarenakan munculnya kekhawatiran dari pihak Belanda akan adanya kemungkinan warga pribumi yang bisa menyaingi mereka dalam hal pendidikan.

Sekolah elit saat itu (HIS, *Hollandsch Inlandsche School*) hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan pribumi. Sehingga pada sekitar tahun 1930 jumlah warga pribumi yang buta huruf mencapai 93 persen dari 60 juta penduduk. Dan hanya 200 orang yang berhasil menamatkan sekolah menengah atas per-tahunnya. Kemudian pada tahun 1940 hanya sekitar 40 persen anak usia 6 dan 8 tahun yang memperoleh pendidikan dasar. Keengganan ini jelas karena pihak Belanda masih ingin tetap melestarikan kekuasaan di wilayah jajahannya.

Di sisi lain, Pemerintah Belanda rupanya lengah dengan munculnya beberapa lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal yang berada diluar pengawasan mereka seperti sekolah Mambaul ‘Ulum yang merupakan sekolah modern didirikan Juli 1905, setahun sebelum kepulangan Hurgronje ke Belanda. Sehingga Belanda perlu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap lembaga pendidikan ‘liar’ tersebut.

Kemudian barulah diterapkan beberapa kebijakan politik yang berkaitan dengan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal, diantaranya dengan berlakunya ordonansi guru-guru madrasah. Ordonansi guru ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1905, yaitu dengan mewajibkan setiap guru madrasah atau pesantren agar memperoleh izin dari pemerintah Belanda.

Sedangkan ordonansi kedua pada tahun 1925 hanya mewajibkan mereka melaporkan data kepada pihak Belanda.

Kemudian setelah meletus perlawanan petani Banten, pengawasan kegiatan madrasah semakin diperketat. Hal ini karena Pemerintah Belanda menduga perlawanan itu dimotori oleh para *kyai* pesantren, ulama dan gerakan tarekat.

Sejalan dengan hal di atas, pemerintah Hindia-Belanda juga mewajibkan setiap lembaga pendidikan Islam agar mendaftarkan secara resmi kepada pemerintah. Sebenarnya hal ini dipicu karena gairah Umat Islam saat itu yang sangat besar dalam menuntut ilmu, sehingga banyak bermunculan sekolah baru yang didirikan oleh warga pribumi sendiri, untuk ‘menertibkannya’ maka diwajibkanlah apa yang dikenal dengan istilah ordonansi sekolah liar.

Selain itu, faktor yang mendorong diadakannya ordonansi sekolah lair karena saat itu Belanda sedang menghadapi krisis ekoomi, sementara kebutuhan untuk biaya pendidikan semakin tinggi. Ditambah lagi keinginan warga muslim pribumi untuk menuntut ilmu agama semakin tinggi memunculkan banyaknya madrasah-madrasah baru yang tidak memiliki izin.

Pengawasan madrasah melalui ordonansi sekolah liar 1923 ini dengan cara mewajibkan setiap penyelenggara lembaga pendidikan untuk melapor ke pemerintah Belanda. Kemudian pada 17 oktober 1929, Schrieke diperintahkan untuk menindak kembali dengan tegas keberadaan sekolah liar, namun Schrieke saat itu mengusulkan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan yang menekan keberadaan sekolah liar.

Baru kemudian pada tahun 1932 keluar keputusan *Toezicht-Ordonantie Particulier Onderwijs* dan mulai berlaku pada 1 oktober 1932 yang mengatur mengenai keberadaan sekolah liar lebih tegas lagi. Diantaranya berisi;

1. Aturan sekolah liar yang belum terdaftar di pemerintahan maka tidak berhak mendapat pembiayaan dan tidak berhak memulai aktifitasnya dalam kegiatan belajar.
2. Hanya lulusan sekolah pemerintah dan sekolah bersubsidi saja yang dinilai baik oleh pemerintah, dan ia berhak mengajar di sekolah tersebut.
3. Ordonansi ini tidak berlaku untuk sekolah agama.

Pada tanggal 26-27 desember 1932 Konferensi Dewan Pendidikan Indonesia (Permi) menolak ordonansi ini karena dinilai bertentangan dengan semangat ke-Islaman. Maka pada 1933 ordonansi sekolah liar ini resmi dicabut. Salah satu ormas yang merespon keras terhadap ordonansi ini adalah Muhammadiyah pada tanggal 18-19

November 1932. Sejak saat ini barulah keberadaan sekolah liar yang sebelumnya dianggap ilegal beralih nama menjadi ‘*Sekolah Swasta Tak Bersubsidi*’.²³

Ordonansi Haji

VOC sejak awal sudah bersikap sentimen kepada pribumi yang hendak berangkat haji ke Makkah. Meskipun awalnya belum ada kebijakan resmi dari VOC, namun pada akhirnya kebijakan tersebut ditetapkan dengan melihat nilai keuntungannya secara politik²⁴ dan ekonomi.²⁵ Setelah kekuasaan wilayah Hindia-Belanda beralih ke kerajaan belanda kebijakan yang berkaitan dengan ibadah haji berubah.

Secara umum sikap VOC dan Belanda²⁶ dalam menyikapi Umat Islam berkaitan dengan ibadah haji sama saja, keduanya sama-sama ingin membatasinya dan bahkan cenderung ingin mempersulit.²⁷

Kebijakan berkaitan dengan ibadah haji pertama yang ditetapkan oleh Belanda yaitu adanya pembatasan jumlah kuota ibadah haji, 18 Oktober 1825 No. 9, dan mewajibkan calon jamaah haji membayar denda 110 Gulden.²⁸

kebijakan ini tidak berjalan efektif karena banyak calon jamaah haji yang berangkat melalui Sumatera maupun Madura.²⁹

²³ Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 61-62.

²⁴ Pada saat itu wilayah Jawa dikuasai oleh Sultan Mataram Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma.

²⁵ Salah satu kebijakan yang pernah diterapkan adalah tidak diijinkannya tiga orang Bugis yang pulang dari Makkah untuk mendarat di Batavia dan memutuskan agar mereka di buang ke Tanjung Harapan. Lihat Jacob Vredenberg, *Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya Di Indonesia*, dan Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet, Jakarta: INIS, 1997, h. 5. Lihat juga Karel Steenbrink, *op, cit*, h. 72.

²⁶ Termasuk sikap Pemerintah Inggris pada saat berkuasa di bawah pimpinan Gubernur Jendral Raffles. Dalam bukunya *The History Of Java*, Raffles menulis, “*every Arab from Mecca, as well as every Javanese who had returned from pilgrimage thither, assumed on Java the character of a saint, ...*”. ini mengindikasikan kewaspadaan yang dilakukan oleh Inggris kepada para haji di Jawa sudah ada sejak itu. Karel A Steenbrink, *op, cit*, h. 235.

²⁷ C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX*, Terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994, h. 169.

²⁸ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2007, h. 126.

²⁹ Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 95-98

Pada kelanjutannya beberapa ordonansi berkaitan dengan haji ditetapkan oleh Belanda secara berturut-urut;

1. Tahun 1859, diantaranya berisi kewajiban memiliki pas jalan (vaspor), kewajiban melaporkan kepada Belanda jika sudah kembali ke Indonesia untuk dilakukan ‘ujian haji’. Jika lulus maka ia berhak mendapat sertifikat haji. Namun jika tidak lulus maka dikenakan denda 100 Gulden.³⁰
2. Tahun 1872 Pemerintah Belanda membentuk badan konsulat Belanda di Jeddah. Badan ini bertugas untuk mengawas warga Indonesia yang sedang bermukim di Makkah.³¹
3. Tahun 1915 Pemerintah Belanda tidak menyediakan (melarang) penyelenggaraan ibadah haji karena faktor keamanan saat itu sedang memanasnya Perang Dunia I.
4. Tahun 1922 ordonansi haji semakin disempurnakan, yaitu dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, angkutan, keamanan dll. Ordonansi ini lalu disempurnakan kembali pada tahun 1923, 1925, 1927, 1932 dan 1937.³²

Gerakan-gerakan tersebut semakin diwaspadai oleh Belanda pada akhir abad ke-19 sejak munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dimotori oleh para ‘haji’. Namun pada akhirnya, Hurgronje berpandangan bahwa tidak semua orang yang ber-haji memiliki pandangan visioner, hanya orang yang *muqim* lama saja yang harus diwaspadai oleh belanda. Politik pendekatan yang dilakukan Hurgronje yaitu dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain. Ia memegang prinsip “setiap pribumi melangkah ke kebudayaan kita, itu berarti menjauhkannya dari keinginan ibadah haji”.

Kebijakan Tentang Zakat

Secara spesifik Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengatur persoalan zakat ini dengan ketat. Tidak seperti kebijakan sebelumnya yang terkesan membatasi atau bahkan

³⁰ *Ibid*

³¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945*, Cet VII, Jakarta: LP3ES4, h. 32.

³² M Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, Tk: CV. Sejahtera, 2008, h. 105.

melarang ajaran-ajaran Islam. Hal ini karena secara politik kekuasaan, zakat tidak memiliki dampak bagi keberlangsungan Belanda di wilayah jajahannya.³³

Aturan yang diberlakukan yaitu dengan mentetapkan seorang petugas resmi (*penghulu, naib* atau *lebe'*) untuk menarik dan membagikan zakat kepada yang berhak. Karena sebelumnya banyak sekali penyelewangan yang dilakukan oleh pihak kolonial yang terkait dengan penarikan dan penyaluran zakat.³⁴ Zakat yang terkumpul salah satunya diperuntukkan sebagai uang kas masjid dimana pengelolaannya dilakukan secara ketat oleh pemerintah.³⁵

Hurgronje dalam hal ini mengamanatkan agar petugas penarikan dan penyaluran zakat harus diawasi dan diangkat dari pejabat daerah di wilayahnya masing-masing, dan tidak diserahkan kepada pejabat kolonial Belanda.³⁶

Ordonansi Perkawinan

Di bidang peraturan tentang perkawinan, Belanda bersikap *ambivalen* terhadap urusan keagamaan. Namun sejak kedatangan Hurgronje, Holle dan Van Den Berg kebijakan ini berubah. Pada tahun 1895 diterbitkan ordonansi khusus mengenai kas masjid dan perkawinan.³⁷ Sebelumnya sudah ditetapkan peraturan lokal mengenai perkawinan, seperti peraturan Rembang 1843 tentang tarif perkawinan dan perkara peradilan agama, peraturan Banten dll.

Beberapa akibat dari aturan 1895 ini antara lain;

³³ Yang jadi pokok bahasan dalam kasus zakat ini, penduduk pribumi lebih memilih untuk menyerahkan zakatnya kepada tokoh masyarakat seperti *kyai* atau guru ngaji daripada kepada petugas yang ditetapkan oleh Belanda. Hal ini karena kurang-percayaan penduduk kepada petugas resmi zakat. Lihat Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984, h. 230.

³⁴ Arskal Salim, *The Influential Legacy Of Dutch Islamic Policy On The Formation Of Zakat (Alms) Law In Modern Indonesia*, Vol 15 no 3, Tk: Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2006. H. 7-8.

³⁵ Husnul Aqib Suminto, *op, cit*, h. 164.

³⁶ Arskal Salim, *op, cit*, h. 9.

³⁷ Karel A Steenbrink, *op, cit*, h. 229.

1. Banyak pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan yang sah karena melonjaknya biaya perkawinan dan terbatasnya petugas.
2. Di daerah Batavia terdapat ‘petugas gelap’ perkawinan yang meminta tarif lebih rendah dari tarif resmi. Pada tahun 1880 pengadilan Makassar membatalkan gugatan terhadap petugas gelap perkawinan tersebut, sehingga dalam prakteknya semakin pesat lagi.

Hubungan Antara C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustafa (Informan)

Penulis merasa perlu untuk menampilkan siapa sosok informan yang telah banyak memberikan data terkait wilayah Hindia-Belanda, karena sejatinya apa yang dilakukan oleh C. Snouck Hurgronje atas dasar masukan dari informan ‘jawa’ tersebut. Diantara informan yang berhasil penulis rangkum antara lain Dokter Abdul Ghaffar ibn ‘Abdurrahman Al-Baghdadi yang banyak membantunya selama di Mekkah, Raden Aboe Bakar Djajadiningrat (1854-1914) yang banyak membantunya selama di Mekkah, Haji Hasan Mustapa (1852-1930) yang menyertainya berkeliling tatar Sunda dan Jawa, Teuku Muhamad Nurdin yang menjadi sekretaris pribadinya selama di Aceh, hingga Sayyid ‘Uthman (1822-1913), mufti Betawi keturunan Arab yang cenderung akomodasionis terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.³⁸

Dibanding kekaguman pada Snouck, peran informan lokal cenderung diabaikan dan dipandang secara negatif karena dianggap sebagai kolaborator kolonial. Padahal para informan inilah yang sebetulnya ikut berperan di belakang layar dalam memudahkan Snouck untuk mendapatkan pengetahuan lokal tentang Islam di Indonesia. Karenanya, mereka diyakini turut berkontribusi dalam membentuk pengetahuan Snouck tentang masyarakat jajahan dan pada gilirannya menjadi bahan nasihat Snouck kepada pihak pemerintah Belanda.³⁹

Salah satu informan sekaligus sahabat dekat bagi Snouck adalah Haji Hasan Mustapa (1852-1930). Ia merupakan sastrawan Sunda terbesar dengan puluhan karya

³⁸ Jajang A. Rohmana, *Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010, h. 148

³⁹ *Ibid*, h. 116

prosa dan belasan ribu bait puisi *dangding* Sunda. Mustapa pernah menetap di Mekah selama belasan tahun (1860-1862, 1869-1873, 1880-1885). Di Mekah pulalah awal pertemuannya dengan Snouck terjadi pada 1885 dan menyimpan kesan mendalam hingga berlanjut pada ikatan persahabatan lebih dari 40 tahun sampai akhir hayatnya pada 1930.

Haji Hasan Mustapa berada dalam lingkaran kehidupan Snouck tersebut selama karirnya di Hindia Belanda. Sejak bertemu dengan Snouck di Mekkah sekitar tahun 1885 dan berlanjut ketika di Hindia Belanda (1889-1906), Mustapa terus-menerus menjalin kontak dengan Snouck melalui surat berbahasa Arab. Keduanya diyakini mengembangkan kemampuan bahasa Arab selama di Mekah. Kedekatan keduanya selama di Mekah mulai terbangun tidak saja didasarkan pada keyakinan sebagai saudara sesama Muslim, tetapi juga kerja keras Snouck dalam melakukan studi antropologis komunitas Jawi di Mekah secara mendalam, tempat di mana Mustapa tergabung di dalamnya.⁴⁰

Hubungan awal persahabatan tersebut menyimpan kesan mendalam bagi Snouck untuk kemudian membuat janji agar bisa bertemu di Hindia Belanda. Empat tahun kemudian tepatnya tahun 1889, Snouck tiba di Hindia Belanda. Ia kemudian bertemu kembali dengan Mustapa. Van Koningsveld menegaskan bahwa tak lama setelah tiba di Hindia Belanda, Snouck menikah dengan gadis Sunda bernama Sangkana (w. 1896) di Ciamis. Dari Sangkana, Snouck dikaruniai empat anak: Salmah Emah, Umar, Aminah dan Ibrahim. Setelah Sangkana meninggal dunia pada tahun 1896, Snouck kemudian menikahi Siti Sadijah (1885-1974) pada tahun 1898.⁴¹

Ia merupakan putri R.H. Muhamad Su'eb yang terkenal dengan Kalipah Apo, wakil Penghulu Bandung Haji Hasan Mustapa. Darinya Snouck dikaruniai seorang anak yaitu R. Jusuf. Dilihat dari kedekatannya dengan Mustapa selama di Priangan dan Batavia ditambah jabatan Mustapa sebagai Hoofd Penghulu Bandung sejak 1896, bisa

⁴⁰ Arskal Salim, *op, cit*, h. 32.

⁴¹ Kees van Dijk, The Elitist Premises of Snouck Hurgronje's Association Fantasy, *Studia Islamika*, Vol. 17, No. 3, 407-40, 1995, h. 55

dipastikan Mustapa hadir dan memiliki peran besar dalam pernikahan Snouck dengan kedua gadis Sunda tersebut.⁴²

Kedekatan Snouck dan Mustapa selanjutnya tergambar dalam perjalanannya berkeliling daerah Sunda dan Jawa selama dua kali. Dalam sejumlah puisinya, Mustapa menceritakan bahwa dirinya diajak oleh Snouck untuk berkeliling Jawa. Perjalanannya ke Jawa menurut keterangan van Ronkel terjadi tahun 1889-1891. Keduanya berkeliling Jawa dua kali dalam dua tahun, dari pertengahan Juli 1889 sampai awal Februari 1891.⁴³ Ia mengunjungi banyak tempat di Ponorogo, Madiun, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, termasuk sejumlah pesantren. Mustapa kemudian menceritakan bahwa selepas perjalanannya ke Jawa, ia banyak menyalin berbagai primbon, kitab, pusaka dari Jawa yang kemudian diserahkan kepada Snouck. Ketika mendengar laporan tentang buku-buku tasawuf yang digunakan di Kendal pada 1886, Mustapa menyatakan karya-karya tersebut dimaksudkan untuk memelihara perilaku lahir dan batin yang baik bagi pembacanya.⁴⁴

Selama bekerja pada Snouck, Mustapa dibayar f50 perbulan. Ia mengumpulkan daftar karya berbahasa Arab di Priangan kepada pemerintah pada Nopember 1889. Banyak diantara yang dikumpulkannya merupakan teks Shattariyah. Di sini tampak bahwa Mustapa mengetahui banyak tentang ajaran Shattariyah dan martabat tujuh, tidak saja dari sejumlah guru yang ditemuinya terutama di Mekah, tetapi juga melalui sejumlah naskah yang ditemukannya. Sepulangnya dari Jawa, hubungan keduanya berlanjut ketika Snouck pergi ke Aceh (Juli 1891-Februari 1892) lalu mengusulkan pengangkatan Mustapa kepada Gubernur Aceh tertanggal 26 Oktober 1892 untuk menjadi penghulu di Kutaraja Aceh setelah menyisihkan calon penghulu asal Pontianak. Snouck tidak pernah

⁴² Karel Steenbrink, *op, cit*, h. 44.

⁴³ Kees van Dijk, *op, cit*, h. 26.

⁴⁴ P.Sj. van Koningsveld, *Pengantar : Nasihat-nasihat Snouck sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan*, dalam E. Gobee dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintahan Hindia Belanda 1889-1936*, Seri Khusus INIS Jilid 1, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1990, h. 97.

bertemu selama Mustapa menjadi penghulu di Aceh sekitar dua tahun sembilan bulan pada Maret 1893-Januari 1896.

Ia menjalin komunikasi dengan Mustapa melalui surat. Hampir setiap pekan Mustapa berkirim surat kepada Snouck di Batavia. Ketika Mustapa pindah menjadi penghulu di Bandung pada 1896, Snouck juga tetap menjaga komunikasi dengan Mustapa, boleh jadi Mustapa dan Snouck saling berkunjung antara Bandung dan Batavia. Mustapa menjadi penghulu Bandung tahun 1896-1917. Snouck akhirnya kembali ke Belanda tahun 1906. Mustapa tetap menjalin komunikasi dengan Snouck di Belanda yang bertempat tinggal di Witte Singel, Leiden. Korespondensi pun terus berlangsung sampai Mustapa pensiun sebagai penghulu Bandung tahun 1917 bahkan hingga beberapa tahun sebelum Mustapa meninggal.

Berikut data dan peristiwa yang dialami Snouck dan Mustapa yang mencerminkan hubungan erat di antara keduanya diolah dari sejumlah sumber kedekatan Mustapa dengan Snouck tidak dapat diabaikan, karena sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Mustapa sebagai seorang elite pribumi dengan jabatan Hoofd Penghulu Aceh dan Bandung yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kedekatan keduanya seperti tergambar dalam surat-surat dan karya-karyanya. Otoritas yang dimiliki Mustapa sebagai penghulu dalam birokrasi administrasi kolonial memungkinkannya bisa mengakses banyak informasi dari berbagai sumber.

Bagi Snouck, ia menjadi salah satu tokoh kunci yang membuka informasi untuk memperoleh pengetahuan tentang Islam lokal termasuk dunia tarekat. Kontak pribadinya sekali lagi membuka mata Snouck tentang para pelaku tarekat dan memberinya alasan untuk berpikir ulang, atau paling tidak untuk memperlembut dugaan dia sebelumnya tentang ‘bahaya’ tarekat di masyarakat terutama pasca peristiwa Cilegon 1888 atau yang dikenal sebagai pemberontakan ‘Petani Banten’.

Snouck sendiri akhirnya mengaku pernah dibaaiat dalam tarekat. Karyanya *De Atjehers* (1893) seakan mengembalikan jejak silsilah tarekat Shattariyah yang ditemuinya di Jawa Barat sampai kepada ‘Abdurrauf. Keintiman Mustapa dan Snouck merupakan

kelanjutan dari kedekatan sosok K.F. Holle (1829-1896), penasihat Belanda sebelumnya dengan Raden Moehamad Moesa (1822-1886), penghulu Limbangan.

Dengan latar belakang *ménak* dan santri, Mustapa diusulkan Snouck untuk menjadi elite penghulu Aceh dan Priangan sekaligus masuk ke dalam lingkaran kaum *ménak* dan ada gilirannya lingkaran kolonial. Mustapa menjadi Hoofd Penghulu di Kutaraja, Aceh atas desakan Snouck kepada Gubernur Militer dan Sipil Acéh, Jenderal Deykerhoff. Menurut Snouck dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 8 Maret 1896, tidaklah mudah dia membujuk Mustapa supaya mau menduduki jabatan tersebut. Ia menjadi Hoofd Penghulu Kutaraja selama sekitar dua tahun sembilan bulan (1893-1895).

Mustapa menerima karena menghargai persahabatannya dengan Snouck. Namun karena ketidakcocokkan dengan para pejabat Belanda di Aceh, Mustapa akhirnya memilih pindah menjadi Hoofd Penghulu Bandung. Hubungan Mustapa dan Snouck pada dasarnya mencerminkan visi masa depan kolonial di wilayah jajahan seperti tampak dalam fatwa Mustapa tentang pemerintah kolonial di Aceh. Bahkan mungkin lebih dari itu, Mustapa tidak saja berperan banyak dalam pembentukan pemahaman Snouck tentang kondisi aktual sosial-politik dan budaya lokal pada masanya, termasuk menyediakan banyak salinan naskah lokal yang dibawa Snouck atau dikirim melalui jasa pos. Bahkan Mustapa boleh jadi paling banyak mengetahui kehidupan pribadi dan keluarga Snouck di Hindia Belanda.

Sesuatu yang sejak lama disembunyikannya dan sempat memicu kontroversi di kalangan para sarjana. Semua informasi dan kontak Mustapa dengan Snouck umumnya disampaikan Mustapa melalui kiriman karangan dan surat-surat pribadi kepada Snouck. Sejumlah karya Mustapa seperti *Adji Wiwitan Istilah* dan beberapa *dangding* juga di beberapa bagian memuat komentar dan ungkapan Mustapa tentang sosok Snouck. Selain itu, sejumlah surat-surat Mustapa yang disimpan di UB Leiden dengan kode Or. 8952 dan Or. 18.097 juga memuat berbagai ungkapan Mustapa tentang pribadi Snouck.

Penutup

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan peran C. Snouck Hurgronje dalam penentuan kebijakan pemerintah Hindia-belanda berkaitan dengan Politik Islam sangat dominan. Ia dikenal sebagai bapak Politik Islam Hindia-Belanda. Politik islam ini diterapkan dengan tujuan agar kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia tetap langgeng dan tidak diganggu oleh kelompok-kelompok Islam, terutama Islam fanatik.

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan adat (politik asosiasi) melalui bidang pendidikan dan pelunturan budaya Islam. Disamping itu juga dilakukan ordonansi-ordonanansi, seperti ordonansi guru ngaji, sekolah liar dan ordonansi ibadah haji. Tujuan utamanya untuk membendung Umat Islam agar tidak tergerak melakukan perlawanan terhadap Belanda, baik dengan semangat Pan Islamisme atau semangat keagamaan *Jihad Fi Sabilillah*.

Daftar Pustaka

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

_____, *Renaissans Islam Asia Tenggara : Sejarah, Wacana Dan Kekuasaan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999.

C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IX*, Terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Cristian Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, diterjemah oleh AWS O Sullivan, cet, Jakarta : Yayasan Soko Guru.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945*, Cet VII, Jakarta: LP3ES, 1994.

Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet, Jakarta: INIS, 1997.

Harry J benda, *The Crescent And Rising Sun*, Newyork : Institut Of Pacific Relations, Tt.

Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, cet 1, Jakarta : LP3ES, 1985.

Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism And Indonesian Islam : Contanct And Conflict 1596-1950*. Netherlands : Editions Rodopi B.V, 2006.

_____, *Beberapa Aspek Tetang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta : PT Bulang Bintang, 1984.

_____, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942*, terj. Suryan A Jamrah, Bandung: Mizan, 1995.

Kevin W. FOGG, *Seeking Arabs But Looking At Indonesians: Snouck Hurgronje's Arab Lens On The Dutch East Indies*, History of Islam in Southeast Asia, Oxford Centre for Islamic Studies.

M Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, Tk: CV. Sejahtera, 2008. Marwati Djoened Poesponegoro Dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah*

Nasional V, cet ke V, Jakarta : Balai Pustaka. 2010.

Nico Captein, terj. Teresia Slamet, *Delapan Tokoh Ilmuwan Bagi Pengkajian Islam Indonesia*, Jakarta : INIS, 1995.

P. SJ. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje Dan Islam, Delapan Karangan Tentang Kehidupan Dan Karya Seorang Orientalis Zaman Kolonial*, Jakarta ; PT Gramukti Pusaka. Tt.

_____, *Pengantar : Nasihat-nasihat Snouck sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan*, dalam E. Gobeel dan C. Adriaanse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintahan Hindia Belanda 1889-1936*, Seri Khusus INIS Jilid 1, terj. Sukarsi, Jakarta: INIS, 1990.

Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2007.

Zamaksyari Dzofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Sumber Jurnal

Arskal Salim, *The Influential Legacy Of Dutch Islamic Policy On The Formation Of Zakat (Alms) Law In Modern Indonesia*, Vol 15 no 3, Tk: Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 2006.

Jajang A Rohmana, *Pembacaan Dinding Haji Hasan Mustofa Terhadap Sastra Sufistik Sunda Di Era Budaya Populer*, Bandung : UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2010

Jajang A. Rohmana, *Persahabatan Penjajah dan Bangsa Jajahan di Hindia Belanda: C. Snouck Hurgronje dan Haji Hasan Mustapa*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010.

Jajat Burhanudin, *The Dutch Colonial Policy On Islam Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje*, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, vol 52, Jakarta : Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2014.

Kees Van Dijk, *The Elitist Premises Of Snouck Hurgronje’s Association Fantasy*, Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, Jakarta : Syarif Hidayatullah State Islamic University, 2010.